

## BAB II

### GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai berasal dari kata *pond* (Bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW. Menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah

*“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang di keluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”*

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain, tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai ialah

*“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”*

Pengertian gadai dalam artikel ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan<sup>1</sup>.

Transaksi dalam Fikih Islam disebut *ar-rahn*. Menurut bahasa, *rahn* juga dinamai. Secara bahasa, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut<sup>2</sup>.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima<sup>3</sup>. Sayyid sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 33

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 246.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1983), hlm 50

<sup>4</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Ahli Bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki*, (Bandung: PT. Al-MaaRIF, 1996), hlm139.

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan sebelumnya, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut<sup>5</sup>:

a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

*Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utang.*

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*

c. Ulama Malikiyah mengungkapkan sebagai berikut:

*Sesuatu yang bernilai karena (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).*

d. Ahmad Azhar Basyir

*Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 2-3

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, hlm 50

e. Muammad Syafi'i Antonio

Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atau utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya<sup>7</sup>.

Dari uraian diatas pebulis dapat memahami gadai syariah adalah menjaminkan barang berharga dalam transaksi hutang-piutang, dimana barang tersebut diberikan oleh peminjam hutang kepada pemberi hutang samapai peminjam hutang dapat melunasi hutannya atau dalam waktu yang telah disepakati.

Dari uraian diatas penulis dapat memahami gadai dalam hukum positif adalah menjaminkan barang bergerak dimana barang tersebut sepenuhnya menjadi wewenang kreditur, sampai debitur mampu membayar hutangnya.

## **B. Dasar Hukum Gadai**

Dasar hukum gadai terdapat pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1150 sampai 1160.

a. Pasal 1150, yang berisi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil

---

<sup>7</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori kie Praktek*, cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 128.

pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus dilakukan”.

- b. Pasal 1151, yang berarti:  
“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”
- c. Pasal 1152, yang berisi:  
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.  
Hak gadai hapus bila gadai ini lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaan, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila pada gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.  
Hak tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.
- d. Pasal 1152.bis, yang berisi :  
Untuk melahirkan hak gadai atas surat rujuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.
- e. Pasal 1153, yang berisi:  
Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang itu dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai isinya dan pemberian gadainya.
- f. Pasal 1154, yang berisi:

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

g. Pasal 1155, yang berisi :

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang telah ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan pesyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan ini.

Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

h. Pasal 1156, yaitu berisi :

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur akan menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, samapi sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya pada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

i. Pasal 1157, yaitu berisi :

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelaliannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

- j. Pasal 1158, yaitu berisi :
- Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.
- k. Pasal 1159, yaitu berisi :
- Selama pemegang gadai itu tidak menyahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.
- l. Pasal 1160, yaitu berisi :
- Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali baginya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya.
- Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.
- Sistem hutang piutang dalam gadai ini diperolehkan dan diperbolehkan dan disyariatkan dengan Al-qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.
- a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah berikut<sup>8</sup>:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتِمَّ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(Qur'an Surat Al-Baqarah: 283)

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “*maka hendakla ada barang tanggungan*”. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, makadiajurkan untuk menggunakan barang gadai<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (Al-Baqarah: 283)

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm 304



Dengan mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *muamalah* dengan siapapun bertransaksi, bertransaksi sesama Muslim ataupun yahudi, tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* sah dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah<sup>10</sup>.

Dari ayat tersebut juga terkandung makna *Ar-Rahn* boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun *mukim*. Firman Allah, *in kuntum 'ala safari* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelas tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas tersebut jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan *ar-rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam keadaan safar, tetapi sedang mukim. Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*).

Selain itu Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayid dalam Zinuddin Ali mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika duapihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 170.

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terhadap sebuah hadits yang memisahkan bahwa Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, unruk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan<sup>11</sup>.

Ayat diatas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang apabila sedang bermuamalah atau bertransaksi dengan orang lain secara tidak tunai, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendakla dia memeberikan sesuatu barang berharga sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang telah berpiutang kepadanya, sehingga tidak ada kejanggalan hati dan merugikan satu sama lain. Selanjutnya apabila orang yang berhutang telah memberikan barang berharganya, maka orang yang berpiutang hendaklah menjaga barang tersebut, sampai orang yang berutang bisa melunasi hutangnya.

b. Hadits

Selain ayat Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

رَهْنٌ رَسُوْلُ اللهِ ص م دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمْدِ يَنْتَهٍ وَآخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm 305-307

“Rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seseorang Yahudi di Madinah Ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi<sup>12</sup>.”

Hadis diriwayatkan oleh Aisyah r.a ia berkata :

وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِ  
لِي أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَفِي اللَّفْظِ ، تُوفِّي وَدِرْعُهُ مَرُّهُ نَهْ  
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ،

“Dari Aisyah bahwa Nabi membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seseorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung).” (HR.Al-Bukhari dan Muslim)<sup>13</sup>.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai menurut hukum positif adalah:

- a. Rukun gadai antara lain:
  1. Adanya orang yang melakukan perjanjian yaitu, penggadai dan penerima gadai.
  2. Adanya barang jaminan.
  3. Ada perjanjian, baik melalui lisan maupun tulisan.
  4. Adanya utang
- b. Syarat gadai antara lain:

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) hlm 106-107.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 4, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm 289.

1. Syarat yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *kreditur* dan *debitur* tidak saling merugikan<sup>14</sup>.
2. Syarat yang berkaitan dengan yang menggadaikan dan penerima gadai, yaitu kedua belah pihak yang berjanji masing-masing dari mereka sudah dewasa dan berakal.
3. Syarat yang berkaitan dengan benda yang digadaikan, yaitu:
  - a. Penggadai punya hak kuasa atas benda yang digadaikan.
  - b. Benda gadai bukan benda yang mudah rusak.
  - c. Benda gadai dapat diambil manfaatnya.
4. Syarat berkaitan dengan perjanjian yaitu tidak di syaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tidak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja, dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris, bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
5. Syarat yang berkaitan dengan hutang-hutang, yaitu hutangnya keadaan tetap, keadaan pasti dan keadaan jelas.

Sedangkan dengan KUHPerdato pasal 1320 syarat-syarat dalam melakukan perjanjian antara lain:

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri.

---

<sup>14</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Benda, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 101.

Maksudnya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kemauan bebas tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk mengikatkan dirinya dan kemauan tersebut harus dinyatakan<sup>15</sup>.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap hukum dalam melakukan perjanjian, jadi telah mencapai umur 21 tahun lebih atau telah kawin terlebih dahulu sebelum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 1330, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum antara lain:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruhkan dibawah pengampunan (*curatele*).
3. Orang-orang yang telah kawin (diatur dalam pasal 108 dan pasal 110).

Mengenai ketidak cakapan seseorang perempuan yang telah kawin menurut surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 telah dianggap cakap. Dengan demikian pasal yang mengatur ketidak cakapan istri dianggap tidak berlaku lagi.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Menurut pasal 1131 BW, yang menjelaskan bahwa segala kebendaan milik yang berhutang, baik yang bergerak maupun

---

<sup>15</sup> Muhanan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 19.

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada dikemudian hari, menjadi jaminan hutangnya<sup>16</sup>. Tetapi jaminan secara umum ini kurang bisa memuaskan, sehingga diperlukan barang tertentu sebagai jaminan.

d. Mengenai suatu sebab yang sah (halal)

Bahwa dalam suatu perjanjian harus ada tujuan yaitu apa yang dimaksudkan kedua belah pihak mengadakan perjanjian. dalam hal barang jaminan, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada diluar kekuasaan pemberi gadai. Barang tersebut harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Penyerahan kekuasaan ini menurut undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lainnya perjanjian gadai. Pada kiranya dijelaskan bahwa undang-undang mengizinkan barang tanggungan itu ditaruh dibawah kekuasaan pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan (pasal 1152 ayat 1). Jadi sebetulnya yang dikehendaki undang-undang adalah berpindahnya barang tersebut dari kekuasaan pemberi gadai. Bahwa ada ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 bahwa gadai tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai.

Gadai memiliki empat rukun yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima

---

<sup>16</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2009), hlm. 291.

gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang<sup>17</sup>.

Adapun gadai (*rahn*) mempunyai empat syarat, yaitu:

### 1. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

### 2. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *Shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan ke-ada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

### 3. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* atau barang yang digadaikan sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 4, hlm 290.

digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang digunakan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqaawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan hak milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) *syar'iyah*, seperti oleh bapak dan *washiy* yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak sah diserahkan.



- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lain). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya<sup>18</sup>.

#### 4. Syarat *Marhun bih*

*Marhin bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin* ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu:

- a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b. Utang harus lazim pada waktu akad.
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

### D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sejak terjadinya perjajian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam pasal 1133 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah:

- 1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;

---

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 4, hlm 292-293.

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154, pasal 1156 dan pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberian gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutannya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Hak-hak pemberi gadai :

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata)

Kewajiban pemberi gadai :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;

3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

Di dalam NBW Belanda telah ditentukan hak-hak penerima gadai. Hak-hak penerima gadai adalah :

1. Penerima gadai berhak menjual benda gadai. Penerima gadai baru dapat menjual benda tersebut apabila pemberi gadai lalai melakukan kewajibannya. Setelah jangka waktu yang ditentukan itu lampau, maka penerima gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, dan kemudian mengambil pelunasannya. Sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (Pasal 3,9,2,9).
2. Penerima gadai berhak untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan bendanya (Pasal 3,9,2,5).
3. Penerima gadai berhak untuk menahan barang (hak retensi), bila penerima gadai tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bunganya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.

a. Hak Penerima Gadai

1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

b. Kewajiban Penerima Gadai

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak Penggadai

1. Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya.
2. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Kewajiban Penggadai

1. Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat melunasinya<sup>19</sup>.

**E. Subjek dan Objek gadai**

Ada dua faktor yang membedakan jaminan gadai dibanding jaminan lainnya misalnya, hak tanggungan dan hipotek: Pertama, yaitu faktor benda objek jaminan utang; dan kedua berupa penguasaan atas benda objek jaminan utang tersebut. Perbedaan antara gadai dan hak tanggungan terletak pada benda objek jaminannya. Objek hak tanggungan adalah benda tidak bergerak (tanah), sedangkan objek gadai pada prinsipnya adalah benda bergerak (*movables*). Sementara itu, yang membedakan lembaga gadai dengan lembaga fidusia adalah faktor penguasaan fisik atas bendanya. Pada gadai, fisik benda tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai; sedangkan pada fidusia, fisik benda tersebut masih tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Gadai maupun fidusia sama-sama dapat diletakkan atas benda bergerak. Akan tetapi, dalam sistem hukum adat yang masih berlaku dan masih banyak dipraktikkan dipedesaan, tanah pun dapat digadaikan disamping barang bergerak, ini disebut gadai tanah.

---

<sup>19</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. I (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 33-34.

Di dalam Hukum syariah Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgaver*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Rahin* atau pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu :

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang<sup>20</sup>.

Penerimaan gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai<sup>21</sup>.

Objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

---

<sup>20</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004), hal 36.

<sup>21</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, hal 36.

## F. Hikmah Gadai

Setiap manusia dilahirkan dengan keadaan takdir yang berbeda-beda tentang ketentuan rizkinya, ada orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya raya, ada yang biasa-biasa saja, dan juga ada orang yang miskin. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan. Namun terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat mendesak dan sangat medadak, misalnya karena sakit, ataupun terkena musibah.

Tatkala seseorang tak mendapatkan orang lain yang dapat membantunya menyelesaikan masalah tersebut, maka orang tersebut mendatangi dan mencari orang lain yang akan membeli barang yang ia miliki untuk mendapatkan uang yang ia butuhkan. Hal itu bisa dengan cara berhutang, atau meminjam dengan kesepakatan tertentu, yaitu memberikan jaminan gadai kepada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangny. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Oleh karena itu Allah mensyariatkan *Ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*Rahin*), pemberi hutang (*Murtahin*) dan masyarakat. Untuk yang menggadaikan (*Rahin*), ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang sedang dihadapi. Bahkan dengan hasil pinjaman utang tersebut dia bisa menggunakannya sebagai modal usaha sehingga dia akan mendapat keuntungan dan hasil dari usaha yang ia tekuni.

Sedangkan pihak pemberi hutang (*Murtahin*), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat dua (2)<sup>22</sup> :

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan manusia dalam hal kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun kemaslahatan yang terkandung dalam pensyariaan gadai yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberi kecintaan dan kasih sayang antar manusia, karena peminjam dengan *Ar-rahn* ini termasuk katagori tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam menyelesaikan suatu krisis. Sehingga orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dia dapat dipermudah dengan adanya gadai tersebut.

#### **G. Gadai Dalam Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn***

---

<sup>22</sup> “Dan tolong-menolongla kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.



Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu Afta-yufti al-mas'alah, berarti berfatwa<sup>23</sup>. Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim; petuah. Menurut istilah, fatwa berarti penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.

Fatwa yang dimaksud pada penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 berperan untuk memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam secara umum. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan karena perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat<sup>24</sup>. Fatwa yang merupakan jawaban atau penjelasan atas suatu masalah, sebagai nasihat, anjuran, dan seruan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>23</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indoneia Arab*, cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm 258.

<sup>24</sup> H. Wahiduddin Adams, "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan," dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012), hlm 3-4.

Fatwa MUI meliputi, fatwa bidang ibadah, fatwa bidang keagamaan, fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, fatwa bidang sosial kemasyarakatan, fatwa bidang penetapan makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan sertifikat halal), dan fatwa bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa MUI ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Saat ini organisasi MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa. Ketiga perangkat ini adalah komisi fatwa, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Suatu aturan tertulis dapat mengikat apabila sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 7 :

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, perusahaan yang melakukan pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.<sup>25</sup> Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT Pegadaian (Persero) membuktikan bahwa kegiatan usaha syariah yang dilakukan oleh LKS akan diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa DPS wajib melaksanakan

tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian sanksi bagi perusahaan yang tidak mengindahkan nasihat serta saran dari DPS agar kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Fatwa yang dijelaskan sebelumnya bersifat tidak mengikat, namun berdasarkan peraturan OJK tersebut dan keberadaan DPS pada LKS menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum.

#### **H. Kekuatan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Dalam Gadai**

Sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an;
2. As-Sunnah (al-Hadits);
3. Akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah ijma', qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode ijtihad adalah:

1. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

## 2. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.

## 3. Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.

## 4. Masalih al mursalah

Adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

## 5. Istisan

Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial<sup>25</sup>.

## 6. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya<sup>26</sup>.

## 7. 'urf

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo,2009), hlm 71

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm 110

‘urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori ijma' sukuty<sup>27</sup>. Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma', yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Seperti Putusan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Tentang *Rahn*, yaitu:

1. Ketentuan Umum

- a. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Akad Jual beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
- c. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- d. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI/III/2000 tentang *Ijarah*.

---

<sup>27</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, (Jakarta: SINAR GRAFIK, 1995), hlm 65

- e. Akad *Musyawah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan Musyawarah.
- f. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- g. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- h. Akad Amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain kedua harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

## 2. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam Fatwa ini<sup>28</sup>.

## 3. Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

- a. Barang jaminan harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syaria lainnya.
- b. Dalam hal barang jaminan merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*). Maka

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI, *Ketentuan hukum yang mengenai agunan (rahn)* sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI

*musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.

- c. Barang jaminan boleh diansuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

#### 4. Ketentuan Terkait Utang (*Marhun bih*)

- a. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang.
- b. Utang harus bersifat meningkat (*Lazim*) yang tidak mungkin hapus keceuali setelah dibayar atas dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000) tentang *khafalah*.
- c. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.
- d. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- e. Apabila jangka waktu pembayaran utang atau pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  1. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.
  2. Mengenakan pembebanan biaya *rul* dalam jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

#### 5. Ketentuan Terkait Akad

- a. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa yang membayar ujrahnya tidak tunai.



- b. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh memintah barang jaminan dari pemegang amanah (*al-amin* antara lain *syarik, mudharib, musta'jir*) atau pihak ketiga.
- c. Barang jaminan dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin* antara lain *syarik, mudharib, musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
1. *Ta'addi (Ifath)* yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
  2. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  3. *Mukhalafat al-Syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yaitu disepakati pihak-pihak yang berakad.